



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112
Telepon (0536) 3220936

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 421/454/PSMK/II/2017

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YPSEI PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Membaca** : Surat Kepala SMK-YPSEI Palangka Raya Nomor : 420/2059.TU.07/IV/421/SMK-YPSEI/Jkr/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pemerataan perluasan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan survey lapangan permohonan SMK-YPSEI Palangka Raya memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Bahwa agar penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta tersebut Operasional kepada SMK-YPSEI dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada SMK-YPSEI Palangka Raya untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta dengan :
- Nama Sekolah : SMK - YPSEI Palangka Raya
Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 15 Palangka Raya
Tlp (0536) 32233893
email smkisepraya@gmail.com
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati peraturan dan pedoman pembinaan sekolah sebagaimana terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
 2. Secara bertahap memenuhi 8 standar Pendidikan Nasional;
 3. Secara berkala menyampaikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melalui kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK).
- Ketiga : Status SMK-YPSEI Palangka Raya adalah Swasta dengan Terakreditasi "B".
- Keempat : Izin Operasional ini sebagai pengganti Izin Operasional sebelumnya dan berlaku selama 2 (dua) tahun, akan diperpanjang kembali jika memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan beriku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 21 Februari 2017



Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Tengah,

Drs. H. NURUL EDY, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610626 198803 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
Up. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya di Palangka Raya;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
7. Ketua Yayasan Pendidikan Alumni Sarjana Ekonomi Indonesia (YPSEI) di Palangka Raya.